



PUTUSAN
Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Rendi Mohamad Sa`ban
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/14 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Banjarejo RT.21 RW. 04 Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dan Tinggal di Desa Bambe RT.08 RW.01 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rendi Mohamad Sa`ban ditangkap pada tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa Rendi Mohamad Sa`ban ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Terdakwa II

1. Nama lengkap : Agus Murah Utomo
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/11 Agustus 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kedurus II/38 Rt/Rw. 06/01 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karangpilang Surabaya dan Tinggal di Desa Bambe RT.08 RW.01 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Agus Murah Utomo ditangkap pada tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa Agus Murah Utomo ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Dian Yanuarini Herryanti, S.H., Advokat pada YLBH Fafar Trilaksana berkantor di Jl. Sumatera Terminal No.03 Randuagung – Gresik berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 18 Juli 2023;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 7 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RENDI MOHAMAD SA'BAN dan Terdakwa II AGUS MURAH UTOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan persecutor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No, 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 9 (Sembilan) Tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
 - a. 7 (tujuh) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,34 : \pm 0,27 ; \pm 0,27 : \pm 0,26 : \pm 0,26 : \pm 0,25 : \pm 0,25$ Gram berikut bungkusnya,
 - b. 1(satu) pipet kaca bekas pakai
 - c. 1 (satu) kompor dari korek api yang dimodifikasi.
 - d. 1(satu) secrop sedotan plastik.

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1(satu) alat hisap terbuat dari botol bekas minuman berikut 2 (dua) potongan sedotan plastik,
- f. 1(satu) buah HP SAMSUNG DUOS warna Hitam dengan No. Simcard : 0821-3974-2599
- g. 1(satu) buah HP REDMI warna biru Muda dengan No. Simcard : 0819-9062-8266.
- h. 1 (satu) buah HP SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna Biru muda dengan No. Simcard : 0812-7668-4188

Dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Haris Tri Prabowo, Dkk

- 4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa yang seringannya dengan alasan Para Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN dan Terdakwa II AGUS MURAH UTOMO pada hari pada Senin, 23 Januari 2023 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah Ds. Bambe Rt/Rw. 08/01 Kec. Driyorejo – Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 23 Januari 2023 sekira jam 19.30 Wib di sebuah rumah Ds. Bambe Rt/Rw. 08/01 Kec. Driyorejo – Gresik saksi ACH. ABDUL

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIZ dan saksi PANJI SAPUTRA beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN, Terdakwa II AGUS MURAH UTOMO, saksi HARIS TRI PRABOWO dan RIZAL PRAYUDI (berkas perkara terpisah) dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 7 (tujuh) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,34 : \pm 0,27 ; \pm 0,27 : \pm 0,26 : \pm 0,26 : \pm 0,25 : \pm 0,25$ Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) kompor dari korek api yang dimodifikasi, 1(satu) secrop sedotan plastik, 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol bekas minuman berikut 2(dua) potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah HP SAMSUNG DUOS warna Hitam dengan No. Simcard : 0821-3974-2599 milik Terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN, 1(satu) buah HP REDMI warna biru Muda dengan No. Simcard : 0819-9062-8266 milik terdakwa II AGUS MURAH UTOMO, 1 (satu) buah HP SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna Biru muda dengan No. Simcard : 0812-7668-4188 milik saksi RIZAL PRAYUDI, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 23 januari 2023 sekira jam 11.00 Wib, sewaktu terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN sedang dirumah di Ds. Bambe Rt/Rw. 08/01 Kec. Driyorejo Kab. Gresik, terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN mendapat pesan whatsapp dari Sdr. TINO dengan maksud memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN, lalu tidak lama kemudian Sdr. TINO datang kerumah terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN dan memberi uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN terima Sdr. TINO langsung pergi meninggalkan terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN dan bilang kepada Sdr. AGUS MURAH UTOMO "yah aku oleh duek Rp. 650.000,- teko tino dikonkon golekno bahan, dijumpukno nang tempe ta"(yah Saksi dapat uang Rp. 650.000,- dari Sdr. TINO disuruh membelikan sabu, diambilkan ke TEMPE ta) terdakwa II AGUS MURAH UTOMO jawab "sembarang terserah awakmu" (terserah kamu) kemudian terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN mencoba menghubungi Sdr. TEMPE lewat telfon whatsapp dan tidak ada respon ataupun jawaban selanjutnya sekira jam 15.00 Wib terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN mencoba menghubungi saksi HARIS TRI PRABOWO melalui pesan whatsapp dengan maksud menyakan uang yang dihutang

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi HARIS TRI PRABOWO "*Ris utangmu 100 piye mbok kei ta*" (ris hutangmu 100 gimana kamu kasih ta) saksi HARIS TRI PRABOWO Jawab "*iyo nkok tak runu moleh kerjo*" (iya nanti tak kerumahmu pulang kerja), lalu sekira jam 15.30 Wib saksi RIZAL PRAYUDI datang kerumah terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN dan memberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata "*ikiloh duike e Rp. 150.000,-*" dengan maksud menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebelumnya kepada terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN, setelah uang terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN terima, saksi RIZAL PRAYUDI pulang meninggalkan RENDI MOHAMAD SA`BAN kemudian RENDI MOHAMAD SA`BAN menghubungi sdr. TEMPE melalui telepon whatsapp dan berkata "*ada ta bos*" (dengan maksud menanyakan narkoba jenis sabu) Sdr. TEMPE Jawab "*danae onok piro*" (uangya ada berapa) terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN jawab "*onok Rp.800.000,-*" (ada Rp.800.000,-) Sdr. TEMPE Jawab "*yowes enkok lek wes oke tak kabari*" (yaudah nanti kalau udah oke tak kabari) terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN Jawab "*oke*" dan tidak lama kemudian saksi HARIS TRI PRABOWO tiba dirumah terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN sambil memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan berkata kepada terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN "*iki duike utangku wingi*" (ini uang hutang Saksi kemaren), uang RENDI MOHAMAD SA`BAN terima selanjutnya terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN Bersama saksi HARIS TRI PRABOWO duduk santai diteras depan rumah kemudian terdakwa II AGUS MURAH UTOMO datang menghampiri terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN dan saksi HARIS TRI PRABOWO lalu berkebab "*ikilo jahe pangaen*" dengan maksud mengajak RENDI MOHAMAD SA`BAN Bersama dengan saksi HARIS TRI PRABOWO mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN dengan saksi HARIS TRI WIBOWO masuk kedalam kamar terdakwa I AGUS MURAH UTOMO, selanjutnya terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN Bersama dengan terdakwa II AGUS MURAH UTOMO dan saksi HARIS TRI PRABOWO mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Bersama- sama masing-masing dari mendapat 3(tiga) kali hisapan atau mengkonsumsi, selesai mengkonsumsi kemudian sekira jam 17.00 Wib terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN mendapat pesan whatsapp dari sdr. TEMPE dan berkata "*rinio nang warung kopi Jl. kedurus kec. Karang Pilang – Surabaya*" (kesinio ke warung kopi Jl. kedurus kec. Karang Pilang – Surabaya) terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN balas

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"oke mas" kemudian terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN mengajak terdakwa II AGUS MURAH UTOMO untuk bertemu sdr. TEMPE di warung kopi Jl. kedurus kec. Karang Pilang – Surabaya, selanjutnya terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN Bersama terdakwa II AGUS MURAH UTOMO berangkat ke Jl. kedurus kec. Karang Pilang – Surabaya untuk bertemu Sdr. TEMPE menggunakan sepeda motor saksi HARIS TRI PRABOWO, Sesampainya di Jl. kedurus kec. Karang Pilang – Surabaya, kemudian terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN bertemu dengan sdr. TEMPE di warung kopi selanjutnya terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN memberinya uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. TEMPE setelah uang diterima oleh Sdr. TEMPE, lalu Sdr. TEMPE pergi meninggalkan RENDI MOHAMAD SA`BAN di warung kopi Jl. kedurus kec. Karang Pilang – Surabaya, tidak lama kemudian Sdr. TEMPE kembali dan meletakkan 1(satu) plastik klip narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu diatas Bak Pick up yang saat itu parkir disebalah warung kopi Jl. kedurus kec. Karang Pilang – Surabaya, setelah itu Sdr. TEMPE pergi meninggalkan terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN, kemudian RENDI MOHAMAD SA`BAN mengambil 1(satu) plastik klip narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu diatas Bak Pick up tersebut dan terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN simpan disaku baju depan sebelah kiri, setelah RENDI MOHAMAD SA`BAN mengambil barang tersebut RENDI MOHAMAD SA`BAN kembali pulang kerumah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, 23 Januari 2023 sekira jam 19.00 Wib sesampainya terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN dan terdakwa II AGUS MURAH UTOM dirumahnya untuk 1(satu) plastik klip sabu tersebut dibawa oleh terdakwa II AGUS MURAH UTOMO masuk kedalam kamarnya dan terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN masuk kedalam kamarnya sendiri, tidak lama kemudian terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN masuk kedalam kamar terdakwa II AGUS MURAH UTOMO dan disana sudah ada saksi HARIS TRI PRABOWO dan saksi RIZAL PRAYUDI, lalu terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN membuka 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut untuk membaginya menjadi 2(dua) plastik klip menggunakan Skrop dari sedotan plastik, setelah dibaginya menjadi 2 (dua) plastik klip, selanjutnya terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN menyerahkan 1(satu) plastik klip kepada terdakwa II AGUS MURAH UTOMO sambil berkata "yah iki gone TINO seng Rp. 650.000,- mau, areke mari ngene rene entenono nang ngarep" (yah ini sabu milik TINO yang Rp. 650.000,- tadi, anaknya mau

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesini kamu tunggu didepan) AGUS MURAH UTOMO Jawab “iya” kemudian terdakwa II AGUS MURAH UTOMO keluar Rumah untuk menunggu Sdr. TINO didepan rumah, tidak lama kemudian terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN balik ke kamar lalu membuka sisa 1 (satu) plastik klip tersebut dan membaginya menjadi 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu, setelah RENDI MOHAMAD SA`BAN selesai membaginya kemudian diletakkan 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu diatas Kasur dihadapan terdakwa II AGUS MURAH UTOMO saksi HARIS TRI PRABOWO dan Saksi Rizal Prayudi kemudian sekira jam 19.30 Wib datang petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polres Gresik guna proses penyidikan lebih lanjut

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk *menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan* 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat), $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh), $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh), $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam), $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam), $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) dan $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) Gram berikut bungkusnya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00696/NNF/2023, tanggal 29 Juli 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01634/2023/NOF s/d 01640/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,153$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN dan Terdakwa II AGUS MURAH UTOMO pada hari pada Senin, 23 Januari 2023 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah Ds. Bambe Rt/Rw. 08/01 Kec. Driyorejo – Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 23 Januari 2023 sekira jam 19.30 Wib di sebuah rumah Ds. Bambe Rt/Rw. 08/01 Kec. Driyorejo – Gresik saksi ACH. ABDUL AZIZ dan saksi PANJI SAPUTRA beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN, Terdakwa II AGUS MURAH UTOMO, saksi HARIS TRI PRABOWO dan RIZAL PRAYUDI (berkas perkara terpisah) dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 7 (tujuh) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,34 : \pm 0,27 ; \pm 0,27 : \pm 0,26 : \pm 0,26 : \pm 0,25 : \pm 0,25$ Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) kompor dari korek api yang dimodifikasi, 1(satu) secrop sedotan plastik, 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol bekas minuman berikut 2(dua) potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah HP SAMSUNG DUOS warna Hitam dengan No. Simcard : 0821-3974-2599 milik Terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN, 1(satu) buah HP REDMI warna biru Muda dengan No. Simcard : 0819-9062-8266 milik terdakwa II AGUS MURAH UTOMO, 1 (satu) buah HP SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna Biru muda dengan No. Simcard : 0812-7668-4188 milik saksi RIZAL PRAYUDI, selanjutnya para

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 23 januari 2023 sekira jam 11.00 Wib, sewaktu terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN sedang dirumah di Ds. Bambe Rt/Rw. 08/01 Kec. Driyorejo Kab. Gresik, terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN mendapat pesan whatsapp dari Sdr. TINO dengan maksud memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN, lalu tidak lama kemudian Sdr. TINO datang kerumah terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN dan memberi uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN terima Sdr. TINO langsung pergi meninggalkan terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN dan bilang kepada Sdr. AGUS MURAH UTOMO *"yah aku oleh duek Rp. 650.000,- teko tino dikonkon golekno bahan, dijupukno nang tempe ta"*(yah Saksi dapat uang Rp. 650.000,- dari Sdr. TINO disuruh membelikan sabu, diambilkan ke TEMPE ta) terdakwa II AGUS MURAH UTOMO jawab *"sembarang terserah awakmu"* (terserah kamu) kemudian terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN mencoba menghubungi Sdr. TEMPE lewat telfon whatsapp dan tidak ada respon ataupun jawaban selanjutnya sekira jam 15.00 Wib terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN mencoba menghubungi saksi HARIS TRI PRABOWO melalui pesan whatsapp dengan maksud menyakan uang yang dihutang oleh Saksi HARIS TRI PRABOWO *"Ris utangmu 100 piye mbok kei ta"* (ris hutangmu 100 gimana kamu kasih ta) saksi HARIS TRI PRABOWO Jawab *"iyo nkok tak runu moleh kerjo"* (iya nanti tak kerumahmu pulang kerja), lalu sekira jam 15.30 Wib saksi RIZAL PRAYUDI datang kerumah terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN dan memberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata *"ikiloh duik e Rp. 150.000,-"* dengan maksud menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebelumnya kepada terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN, setelah uang terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN terima, saksi RIZAL PRAYUDI pulang meninggalkan RENDI MOHAMAD SA`BAN kemudian RENDI MOHAMAD SA`BAN menghubungi sdr. TEMPE melalui telefon whatsapp dan berakata *"ada ta bos"* (dengan maksud menanyakan narkoba jenis sabu) Sdr. TEMPE Jawab *"danae onok piro"* (uangya ada berapa) terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN jawab *"onok Rp.800.000,-"* (ada Rp.800.000,-) Sdr. TEMPE Jawab *"yowes enkok lek wes oke tak kabari"* (yaudah nanti kalau udah oke tak kabari) terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN Jawab

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"oke" dan tidak lama kemudian saksi HARIS TRI PRABOWO tiba dirumah terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN sambil memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan berkata kepada terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN "iki duik utangku wingi" (ini uang hutang Saksi kemaren), uang RENDI MOHAMAD SA`BAN terima selanjutnya terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN Bersama saksi HARIS TRI PRABOWO duduk santai diteras depan rumah kemudian terdakwa II AGUS MURAH UTOMO datang menghampiri terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN dan saksi HARIS TRI PRABOWO lalu berкатab "*ikilo jahe pangaen*" dengan maksud mengajak RENDI MOHAMAD SA`BAN Bersama dengan saksi HARIS TRI PRABOWO mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN dengan saksi HARIS TRI WIBOWO masuk kedalam kamar terdakwa I AGUS MURAH UTOMO, selanjutnya terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN Bersama dengan terdakwa II AGUS MURAH UTOMO dan saksi HARIS TRI PRABOWO mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Bersama- sama masing-masing dari mendapat 3(tiga) kali hisapan atau mengkonsumsi, selesai mengkonsumsi kemudian sekira jam 17.00 Wib terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN mendapat pesan whatsapp dari sdr. TEMPE dan berkata "*rinio nang warung kopi Jl. kedurus kec. Karang Pilang – Surabaya*" (kesinio ke warung kopi Jl. kedurus kec. Karang Pilang – Surabaya) terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN balas "*oke mas*" kemudian terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN mengajak terdakwa II AGUS MURAH UTOMO untuk bertemu sdr. TEMPE di warung kopi Jl. kedurus kec. Karang Pilang – Surabaya, selanjutnya terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN Bersama terdakwa II AGUS MURAH UTOMO berangkat ke Jl. kedurus kec. Karang Pilang – Surabaya untuk bertemu Sdr. TEMPE menggunakan sepeda motor saksi HARIS TRI PRABOWO, Sesampainya di Jl. kedurus kec. Karang Pilang – Surabaya, kemudian terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN bertemu dengan sdr. TEMPE di warung kopi selanjutnya terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN memberinya uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. TEMPE setelah uang diterima oleh Sdr. TEMPE, lalu Sdr. TEMPE pergi meninggalkan RENDI MOHAMAD SA`BAN di warung kopi Jl. kedurus kec. Karang Pilang – Surabaya, tidak lama kemudian Sdr. TEMPE kembali dan meletakkan 1(satu) plastik klip narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu diatas Bak Pick up yang saat itu parkir disebalah warung kopi Jl. kedurus kec. Karang Pilang – Surabaya, setelah itu Sdr. TEMPE pergi meninggalkan

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk



terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN, kemudian RENDI MOHAMAD SA`BAN mengambil 1(satu) plastik klip narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu diatas Bak Pick up tersebut dan terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN simpan disaku baju depan sebelah kiri, setelah RENDI MOHAMAD SA`BAN mengambil barang tersebut RENDI MOHAMAD SA`BAN kembali pulang kerumah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, 23 Januari 2023 sekira jam 19.00 Wib sesampainya terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN dan terdakwa II AGUS MURAH UTOM dirumahnya untuk 1(satu) plastik klip sabu tersebut dibawa oleh terdakwa II AGUS MURAH UTOMO masuk kedalam kamarnya dan terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN masuk kedalam kamarnya sendiri, tidak lama kemudian terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN masuk kedalam kamar terdakwa II AGUS MURAH UTOMO dan disana sudah ada saksi HARIS TRI PRABOWO dan saksi RIZAL PRAYUDI, lalu terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN membuka 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut untuk membaginya menjadi 2(dua) plastik klip menggunakan Skrop dari sedotan plastik, setelah dibaginya menjadi 2 (dua) plastik klip, selanjutnya terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN menyerahkan 1(satu) plastik klip kepada terdakwa II AGUS MURAH UTOMO sambil berkata "yah iki gone TINO seng Rp. 650.000,- mau, areke mari ngene rene entenono nang ngarep" (yah ini sabu milik TINO yang Rp. 650.000,- tadi, anaknya mau kesini kamu tunggu didepan) AGUS MURAH UTOMO Jawab "iyo" kemudian terdakwa II AGUS MURAH UTOMO keluar Rumah untuk menunggu Sdr. TINO didepan rumah, tidak lama kemudian terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN balik ke kamar lalu membuka sisa 1 (satu) plastik klip tersebut dan membaginya menjadi 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu, setelah RENDI MOHAMAD SA`BAN selesai membaginya kemudian diletakkan 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu diatas Kasur dihadapan terdakwa II AGUS MURAH UTOMO saksi HARIS TRI PRABOWO dan Saksi Rizal Prayudi kemudian sekira jam 19.30 Wib datang petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polres Gresik guna proses penyidikan lebih lanjut
- Bahwa tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat), $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh), $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh), $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam), $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam), $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) dan $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) Gram berikut bungkusnya

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00696/NNF/2023, tanggal 29 Juli 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01634/2023/NOF s/d 01640/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,153$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika_Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN dan Terdakwa II AGUS MURAH UTOMO pada hari pada Senin, 23 Januari 2023 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah Ds. Bambe Rt/Rw. 08/01 Kec. Driyorejo – Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa Sabu bagi diri sendiri”*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, 23 Januari 2023 sekira jam 19.30 Wib di sebuah rumah Ds. Bambe Rt/Rw. 08/01 Kec. Driyorejo – Gresik saksi ACH. ABDUL AZIZ dan saksi PANJI SAPUTRA beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN, Terdakwa II AGUS MURAH UTOMO, saksi HARIS TRI PRABOWO dan RIZAL PRAYUDI (berkas perkara terpisah) dan melakukan penggeledahan badan dan menemukan 7 (tujuh) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,34 : \pm 0,27 ; \pm 0,27 : \pm 0,26 : \pm 0,26 : \pm 0,25 : \pm 0,25$ Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) kompor dari korek api yang dimodifikasi, 1(satu) secrop sedotan plastik, 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol bekas minuman berikut 2(dua) potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah HP SAMSUNG DUOS warna Hitam dengan No. Simcard : 0821-3974-2599 milik Terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN, 1(satu) buah HP REDMI warna biru Muda dengan No. Simcard : 0819-9062-8266 milik terdakwa II AGUS MURAH UTOMO, 1 (satu) buah HP SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna Biru muda dengan No. Simcard : 0812-7668-4188 milik saksi RIZAL PRAYUDI, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 23 januari 2023 sekira jam 11.00 Wib, sewaktu terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN sedang dirumah di Ds. Bambe Rt/Rw. 08/01 Kec. Driyorejo Kab. Gresik, terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN mendapat pesan whatsapp dari Sdr. TINO dengan maksud memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN, lalu tidak lama kemudian Sdr. TINO datang kerumah terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN dan memberi uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN terima Sdr. TINO langsung pergi meninggalkan terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN dan bilang kepada Sdr. AGUS MURAH UTOMO “yah aku oleh duek Rp. 650.000,- teko tino dikonkon golekno bahan, dijupukno nang tempe ta”(yah Saksi dapat uang Rp. 650.000,- dari Sdr. TINO disuruh membelikan sabu, diambilkan ke TEMPE ta) terdakwa II AGUS MURAH UTOMO jawab “sembarang terserah awakmu” (terserah kamu) kemudian terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN mencoba menghubungi Sdr. TEMPE lewat telfon whatsapp dan tidak ada respon ataupun jawaban selanjutnya sekira jam 15.00 Wib terdakwa I RENDI

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD SA`BAN mencoba menghubungi saksi HARIS TRI PRABOWO melalui pesan whatsapp dengan maksud menyakan uang yang dihutang oleh Saksi HARIS TRI PRABOWO *"Ris utangmu 100 piye mbok kei ta"* (ris hutangmu 100 gimana kamu kasih ta) saksi HARIS TRI PRABOWO Jawab *"iyo nkok tak runu boleh kerjo"* (iya nanti tak kerumahmu pulang kerja), lalu sekira jam 15.30 Wib saksi RIZAL PRAYUDI datang kerumah terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN dan memberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata *"ikiloh duike Rp. 150.000,-"* dengan maksud menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebelumnya kepada terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN, setelah uang terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN terima, saksi RIZAL PRAYUDI pulang meninggalkan RENDI MOHAMAD SA`BAN kemudian RENDI MOHAMAD SA`BAN menghubungi sdr. TEMPE melalui telepon whatsapp dan berkata *"ada ta bos"* (dengan maksud menanyakan narkoba jenis sabu) Sdr. TEMPE Jawab *"danae onok piro"* (uangya ada berapa) terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN jawab *"onok Rp.800.000,-"* (ada Rp.800.000,-) Sdr. TEMPE Jawab *"yowes enkok lek wes oke tak kabari"* (yaudah nanti kalau udah oke tak kabari) terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN Jawab *"oke"* dan tidak lama kemudian saksi HARIS TRI PRABOWO tiba dirumah terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN sambil memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan berkata kepada terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN *"iki duike utangku wingi"* (ini uang hutang Saksi kemaren), uang RENDI MOHAMAD SA`BAN terima selanjutnya terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN Bersama saksi HARIS TRI PRABOWO duduk santai diteras depan rumah kemudian terdakwa II AGUS MURAH UTOMO datang menghampiri terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN dan saksi HARIS TRI PRABOWO lalu berkatat *"ikilo jahe pangaen"* dengan maksud mengajak RENDI MOHAMAD SA`BAN Bersama dengan saksi HARIS TRI PRABOWO mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN dengan saksi HARIS TRI WIBOWO masuk kedalam kamar terdakwa I AGUS MURAH UTOMO, selanjutnya terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN Bersama dengan terdakwa II AGUS MURAH UTOMO dan saksi HARIS TRI PRABOWO mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Bersama- sama masing-masing dari mendapat 3(tiga) kali hisapan atau mengkonsumsi, selesai mengkonsumsi kemudian sekira jam 17.00 Wib terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN mendapat pesan whatsapp dari sdr. TEMPE dan berkata *"rinio nang warung kopi Jl. kedurus"*

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kec. Karang Pilang – Surabaya” (kesinio ke warung kopi Jl. kedurus kec. Karang Pilang – Surabaya) terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN balas “oke mas” kemudian terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN mengajak terdakwa II AGUS MURAH UTOMO untuk bertemu sdr. TEMPE di warung kopi Jl. kedurus kec. Karang Pilang – Surabaya, selanjutnya terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN Bersama terdakwa II AGUS MURAH UTOMO berangkat ke Jl. kedurus kec. Karang Pilang – Surabaya untuk bertemu Sdr. TEMPE menggunakan sepeda motor saksi HARIS TRI PRABOWO, Sesampainya di Jl. kedurus kec. Karang Pilang – Surabaya, kemudian terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN bertemu dengan sdr. TEMPE di warung kopi selanjutnya terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN memberinya uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. TEMPE setelah uang diterima oleh Sdr. TEMPE, lalu Sdr. TEMPE pergi meninggalkan RENDI MOHAMAD SA`BAN di warung kopi Jl. kedurus kec. Karang Pilang – Surabaya, tidak lama kemudian Sdr. TEMPE kembali dan meletakkan 1(satu) plastik klip narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu diatas Bak Pick up yang saat itu parkir disebalah warung kopi Jl. kedurus kec. Karang Pilang – Surabaya, setelah itu Sdr. TEMPE pergi meninggalkan terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN, kemudian RENDI MOHAMAD SA`BAN mengambil 1(satu) plastik klip narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu diatas Bak Pick up tersebut dan terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN simpan disaku baju depan sebelah kiri, setelah RENDI MOHAMAD SA`BAN mengambil barang tersebut RENDI MOHAMAD SA`BAN kembali pulang kerumah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, 23 Januari 2023 sekira jam 19.00 Wib sesampainya terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN dan terdakwa II AGUS MURAH UTOM dirumahnya untuk 1(satu) plastik klip sabu tersebut dibawa oleh terdakwa II AGUS MURAH UTOMO masuk kedalam kamarnya dan terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN masuk kedalam kamarnya sendiri, tidak lama kemudian terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN masuk kedalam kamar terdakwa II AGUS MURAH UTOMO dan disana sudah ada saksi HARIS TRI PRABOWO dan saksi RIZAL PRAYUDI, lalu terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN membuka 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut untuk membaginya menjadi 2(dua) plastik klip menggunakan Skrop dari sedotan plastik, setelah dibaginya menjadi 2 (dua) plastik klip, selanjutnya terdakwa I RENDI MOHAMAD SA`BAN menyerahkan 1(satu) plastik klip kepada terdakwa II AGUS MURAH UTOMO sambil berkata “yah

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iki gone TINO seng Rp. 650.000,- mau, areke mari ngene rene entenono nang ngarep" (yah ini sabu milik TINO yang Rp. 650.000,- tadi, anaknya mau kesini kamu tunggu didepan) AGUS MURAH UTOMO Jawab "iyo" kemudian terdakwa II AGUS MURAH UTOMO keluar Rumah untuk menunggu Sdr. TINO didepan rumah, tidak lama kemudian terdakwa I RENDI MOHAMAD SA'BAN balik ke kamar lalu membuka sisa 1 (satu) plastik klip tersebut dan membaginya menjadi 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu, setelah RENDI MOHAMAD SA'BAN selesai membaginya kemudian diletakkan 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu diatas Kasur dihadapan terdakwa II AGUS MURAH UTOMO saksi HARIS TRI PRABOWO dan Saksi Rizal Prayudi kemudian sekira jam 19.30 Wib datang petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polres Gresik guna proses penyidikan lebih lanjut

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00696/NNF/2023, tanggal 29 Juli 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01634/2023/NOF s/d 01640/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,153$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Test Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan tanggal 24 Januari 2023 An. RENDI MOHAMAD SA'BAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karina

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Survival Rofiq dengan hasil screening urine dengan method Monotes (Drugs Abuse Test) dengan hasil positif Methamphetamine

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Test Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan tanggal 24 Januari 2023 An. AGUS MURAH UTOMO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Karina Survival Rofiq dengan hasil screening urine dengan method Monotes (Drugs Abuse Test) dengan hasil positif Methamphetamine

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ACH. ABDUL AZIZ, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan para Terdakwa pada hari Senin, 23 Januari 2023 sekira jam 19.30 Wib, di dalam rumah nenek terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban di Ds. Bambe Rt/Rw. 08/01 Kec. Driyorejo – Gresik beserta Briptu Panji Saputra, dan Briptu Handoyo;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di sebuah rumah Ds. Bambe Rt/Rw. 08/01 Kec. Driyorejo – Gresik kemudian Saksi dan saksi Panji Saputra beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan giat pendalaman informasi tersebut, kemudian pada hari Senin, 23 Januari 2023 sekira jam 19.30 Wib, Saksi dan saksi Panji Saputra beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba mengetuk rumah tersebut setelah rumah Saksi ketuk pintunya di buka oleh seseorang laki-laki dan beberapa orang temannya yang tidak dikenal kemudian Saksi dan saksi Panji Saputra beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian dari Polres Gresik sambil mengeluarkan surat tugas Saksi dan saksi Panji Saputra beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan interograsi dan mengaku bernama Terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban, Terdakwa II Agus Murah Utomo, saksi Haris Tri Prabowo dan saksi Rizal Prayudi setelah itu Saksi dan saksi Panji Saputra melakukan pengeledahan.

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,34 : \pm 0,27 ; \pm 0,27 : \pm 0,26 : \pm 0,26 : \pm 0,25 : \pm 0,25$ Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) kompor dari korek api yang dimodifikasi, 1 (satu) secrop sedotan plastik, 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol bekas minuman berikut 2 (dua) potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah HP SAMSUNG DUOS warna Hitam dengan No. Simcard : 0821-3974-2599 milik Terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban, 1 (satu) buah HP REDMI warna biru Muda dengan No. Simcard : 0819-9062-8266 milik saksi Haris Tri Prabowo, 1 (satu) buah HP SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna Biru muda dengan No. Simcard : 0812-7668-4188 milik saksi Rizal Prayudi;
- Bahwa pada saat di introgasi para Terdakwa mengakui bahwa Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu diakui adalah milik Terdakwa I. Rendi Mohamad Sa`ban;
- Bahwa pada saat melakukan pengerebekan Terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban, Terdakwa II Agus Murah Utomo, saksi Haris Tri Prabowo dan Rizal Prayudi sudah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama masing-masing mendapat 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I. Rendi Mohamad Sa`ban Sabu tersebut didapat dari Sdr. Tempe di Surabaya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); menggunakan uang dari Sdr. Tino sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Haris Tri Prabowo sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut hutang dari saksi Haris Tri Prabowo kepada Terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban dan dari Terdakwa II Agus Murah Utomo (bapak kandung Terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan kepada Saksi Rizal Prayudi untuk diserahkan kepada Terdakwa I. Rendi Mohamad Sa`ban;
- Bahwa total uang Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), beli sabu Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk transport dan makan;
- Bahwa para Terdakwa, mendapatkan sabu dari Sdr. Tempe dengan cara pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 15.30 Wib, Terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban, bersama Terdakwa II Agus Murah Utomo bertemu Sdr. Tempe warung kopi Jl. kedurus kec. Karang Pilang –

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, menggunakan sepeda motor saksi Haris Tri Prabowo, Sesampainya di Jl. kedurus kec. Karang Pilang – Surabaya, kemudian Terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban bertemu dengan Sdr. Tempe diwarung kopi selanjutnya Terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban memberinya uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tempe setelah uang diterima oleh Sdr. Tempe, lalu Sdr. Tempe pergi meninggalkan Terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban di warung kopi Jl. kedurus kec. Karang Pilang – Surabaya, tidak lama kemudian Sdr. Tempe kembali dan meletakkan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu diatas Bak Pick up yang saat itu parkir disebalah warung kopi Jl. kedurus kec. Karang Pilang – Surabaya;

- Bahwa 1 ((satu) buah HP SAMSUNG DUOS warna Hitam dengan No. Simcard : 0821-3974-2599 milik Terdakwa I. Rendi Mohamad Sa`ban disita dikarenakan dipergunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tidak ada resep dokter ditangan para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa II. Agus Murah Utomo digeledah tidak diketemukan sabu namun menurut keterangan para Terdakwa, Terdakwa II. Agus Murah Utomo pada saat itu juga ikut mengkonsumsi sabu dan juga ikut urunan membeli sabu kepada Terdakwa I. Rendi Mohamad Sa`ban.
- Bahwa saat ditangkap posisi mereka sudah selesai menggunakan sabu;
- Bahwa sabu yang dibeli oleh para Terdakwa sempat dipisah-pisah oleh Terdakwa I. Rendi Mohamad Sa`ban menjadi beberapa klip;
- Bahwa pada saat para Terdakwa membeli sabu, saksi Haris Tri Prabowo dan saksi Rizal Prayudi menunggu dirumah Terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban;
- Bahwa Terdakwa I. Rendi Mohamad Sa`ban sebagai perantara dan juga pemakai sedangkan Terdakwa II. Agus Murah Utomo sebagai pemakai juga mengetahui kalau Terdakwa I. Rendi Mohamad Sa`ban menajdi perantara;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. PANJI SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan para Terdakwa pada hari Senin, 23 Januari 2023 sekira jam 19.30 Wib, di dalam rumah nenek terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban di Ds. Bambe Rt/Rw. 08/01 Kec. Driyorejo – Gresik beserta Briptu Abdul Azis, dan Briptu Handoyo;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di sebuah rumah Ds. Bambe Rt/Rw. 08/01 Kec. Driyorejo – Gresik kemudian Saksi dan saksi Panji Saputra beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan giat pendalaman informasi tersebut, kemudian pada hari Senin, 23 Januari 2023 sekira jam 19.30 Wib, Saksi dan saksi Panji Saputra beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba mengetuk rumah tersebut setelah rumah Saksi ketuk pintunya di buka oleh seseorang laki-laki dan beberapa orang temannya yang tidak dikenal kemudian Saksi dan saksi Panji Saputra beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian dari Polres Gresik sambil mengeluarkan surat tugas Saksi dan saksi Panji Saputra beserta Rekan Polres Gresik satuan narkoba melakukan interograsi dan mengaku bernama Terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban, Terdakwa II Agus Murah Utomo, saksi Haris Tri Prabowo dan saksi Rizal Prayudi setelah itu Saksi dan saksi Panji Saputra melakukan pengeledahan.
- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,34 : \pm 0,27 ; \pm 0,27 : \pm 0,26 : \pm 0,26 : \pm 0,25 : \pm 0,25$ Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) kompor dari korek api yang dimodifikasi, 1 (satu) secrop sedotan plastik, 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol bekas minuman berikut 2 (dua) potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah HP SAMSUNG DUOS warna Hitam dengan No. Simcard : 0821-3974-2599 milik Terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban, 1 (satu) buah HP REDMI warna biru Muda dengan No. Simcard : 0819-9062-8266 milik saksi Haris Tri Prabowo, 1 (satu) buah HP SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna Biru muda dengan No. Simcard : 0812-7668-4188 milik saksi Rizal Prayudi;
- Bahwa pada saat di introgasi para Terdakwa mengakui bahwa Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu diakui adalah milik Terdakwa I. Rendi Mohamad Sa`ban;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pengerebekan Terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban, Terdakwa II Agus Murah Utomo, saksi Haris Tri Prabowo dan Rizal Prayudi sudah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama masing-masing mendapat 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I. Rendi Mohamad Sa`ban Sabu tersebut didapat dari Sdr. Tempe di Surabaya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); menggunakan uang dari Sdr. Tino sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Haris Tri Prabowo sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut hutang dari saksi Haris Tri Prabowo kepada Terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban dan dari Terdakwa II Agus Murah Utomo (bapak kandung Terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan kepada Saksi Rizal Prayudi untuk diserahkan kepada Terdakwa I. Rendi Mohamad Sa`ban;
- Bahwa total uang Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), beli sabu Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk transport dan makan;
- Bahwa para Terdakwa, mendapatkan sabu dari Sdr. Tempe dengan cara pada hari Senin tanggal 23 januari 2023 sekira jam 15.30 Wib, Terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban, bersama Terdakwa II Agus Murah Utomo bertemu Sdr. Tempe warung kopi Jl. kedurus kec. Karang Pilang – Surabaya, menggunakan sepeda motor saksi Haris Tri Prabowo, Sesampainya di Jl. kedurus kec. Karang Pilang – Surabaya, kemudian Terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban bertemu dengan Sdr. Tempe diwarung kopi selanjutnya Terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban memberinya uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tempe setelah uang diterima oleh Sdr. Tempe, lalu Sdr. Tempe pergi meninggalkan Terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban di warung kopi Jl. kedurus kec. Karang Pilang – Surabaya, tidak lama kemudian Sdr. Tempe kembali dan meletakkan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu diatas Bak Pick up yang saat itu parkir disebalah warung kopi Jl. kedurus kec. Karang Pilang – Surabaya;
- Bahwa 1 ((satu) buah HP SAMSUNG DUOS warna Hitam dengan No. Simcard : 0821-3974-2599 milik Terdakwa I. Rendi Mohamad Sa` disita dikarenakan dipergunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu.

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa tidak ada resep dokter ditangan para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa II. Agus Murah Utomo digeledah tidak diketemukan sabu namun menurut keterangan para Terdakwa, Terdakwa II. Agus Murah Utomo pada saat itu juga ikut mengkonsumsi sabu dan juga ikut urunan membeli sabu kepada Terdakwa I. Rendi Mohamad Sa`ban.
 - Bahwa saat ditangkap posisi mereka sudah selesai menggunakan sabu;
 - Bahwa sabu yang dibeli oleh para Terdakwa sempat dipisah-pisah oleh Terdakwa I. Rendi Mohamad Sa`ban menjadi beberapa klip;
 - Bahwa pada saat para Terdakwa membeli sabu, saksi Haris Tri Prabowo dan saksi Rizal Prayudi menunggu di rumah Terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban;
 - Bahwa Terdakwa I. Rendi Mohamad Sa`ban sebagai perantara dan juga pemakai sedangkan Terdakwa II. Agus Murah Utomo sebagai pemakai juga mengetahui kalau Terdakwa I. Rendi Mohamad Sa`ban menjadi perantara;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. HARIS TRI PRABOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin, 23 Januari 2023 sekira jam 19.30 Wib, di dalam rumah nenek terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban di Ds. Bambe Rt/Rw. 08/01 Kec. Driyorejo – Gresik;
 - Bahwa saat saksi diamankan dan digeledah diketemukan 7 (tujuh) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,34 \pm 0,27$; $\pm 0,27 \pm 0,26 \pm 0,26 \pm 0,25 \pm 0,25$ Gram berikut bungkusnya, di temukan berada di atas kasur kamar Terdakwa I. Rendi Mohamad Sa`ban dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) kompor dari korek api yang dimodifikasi, 1 (satu) secrop sedotan plastik, 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol bekas minuman berikut 2 (dua) potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah HP SAMSUNG DUOS warna Hitam dengan No. Simcard : 0821-3974-2599 milik Terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban, 1 (satu) buah HP REDMI warna biru Muda dengan No. Simcard : 0819-9062-8266

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi dan 1 (satu) buah HP SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna Biru muda dengan No. Simcard : 0812-7668-4188 milik saksi Rizal Prayudi;

- Bahwa Sabu tersebut milik terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 23 Januari 2023 sekira jam 19.30 Wib, di dalam rumah nenek terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban di Ds. Bambe Rt/Rw. 08/01 Kec. Driyorejo – Gresik bersama saksi Rizal Prayudi dan Saksi;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu dari terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban;
- Bahwa pada waktu itu Saksi di telepon dan diWhastApp oleh terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban dan Saksi diminta oleh terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban untuk membayar hutangnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian pada hari Senin, 23 Januari 2023 sekira jam 16.30 Wib datang kerumah terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa uang tersebut adalah hutang Saksi waktu beli ayam dari terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban;
- Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut Saksi kemudian diajak oleh terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama, dan waktu itu Saksi sudah menghisap 3 kali isapan kemudian terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban meminjam sepeda motor Saksi untuk dibuat mengambil sabu bersama Terdakwa II. Agus Murah Utomo ;
- Bahwa saksi membernarkan, semua barang bukti tersebut, pada saat penangkapan dan penggeledahan pada para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter;
- Bahwa Saksi pernah membeli sabu dari terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban sebanyak 4 kali;
- Bahwa Para Terdakwa memakai sabu bareng saksi baru kali ini;
- Bahwa Para Terdakwa tahu kalau Saksi suka nyabu karena Saksi sering beli dari terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa 1 (satu) kompor dari korek api yang dimodifikasi, 1 (satu) secrop sedotan plastik, 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol bekas minuman berikut 2 (dua) potongan sedotan plastik, milik terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban;
 - Bahwa peran Para Terdakwa adalah sebagai penjual, perantara atau pemakai;
 - Bahwa Sabu tersebut sebelum ditangkap belum sempat dipakai para Terdakwa, karena baru dipecah-pecah, sedangkan sebelum membeli sabu para Terdakwa dan Saksi sempat memakai sabu;
 - Bahwa pada saat itu dilakukan penangkapan posisi para Terdakwa berada didalam kamar bersama Saksi;
 - Bahwa efek pakai sabu Saksi tidak ngantuk dan capek dan fresh;
 - Bahwa Saksi tahu kalau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dilarang;
 - Bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan keterangan saksi benar;
4. RIZAL PRAYUDI als. TEYENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin, 23 Januari 2023 sekira jam 19.30 Wib, di dalam rumah nenek terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban di Ds. Bambe Rt/Rw. 08/01 Kec. Driyorejo – Gresik;
 - Bahwa saat saksi diamankan dan digeledah diketemukan 7 (tujuh) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,34 \pm 0,27$; $\pm 0,27 \pm 0,26 \pm 0,26 \pm 0,25 \pm 0,25$ Gram berikut bungkusnya, di temukan berada di atas kasur kamar Terdakwa I. Rendi Mohamad Sa`ban dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) kompor dari korek api yang dimodifikasi, 1 (satu) secrop sedotan plastik, 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol bekas minuman berikut 2 (dua) potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah HP SAMSUNG DUOS warna Hitam dengan No. Simcard : 0821-3974-2599 milik Terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban, 1 (satu) buah HP REDMI warna biru Muda dengan No. Simcard : 0819-9062-8266 milik Saksi dan 1 (satu) buah HP SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna Biru muda dengan No. Simcard : 0812-7668-4188 milik saksi Rizal Prayudi;
 - Bahwa Sabu tersebut milik terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban ;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 23 Januari 2023 sekira jam 19.30 Wib, di dalam rumah nenek terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban di Ds. Bambe Rt/Rw. 08/01 Kec. Driyorejo – Gresik bersama saksi Rizal Prayudi dan Saksi;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu dari terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 23 Januari 2023 sekira jam 15.30 Wib saksi mendatangi terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi dan kemudian saksi bertemu dengan terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban dan saat itu saksi berkata “iki duit 150 (seratus lima puluh)” (ini uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jawab “iya” sambil di terima, dan kemudian saksi kembali pulang, hingga sekira jam 17.00 Wib saksi nongkrong didalam kamar terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban yang saat itu sudah ada Terdakwa II. Agus Murah Utomo dan saksi Haris Tri Prabowo yang juga nongkrong sambil main Handphone hingga sekira jam 18.00 Wib saksi melihat terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban bersama Terdakwa II. Agus Murah Utomo pergi dengan meminjam motor milik saksi Haris Tri Prabowo untuk mengambil mengambil sabu dari sdr. Tempe, dan sekira jam 19.00 Wib, saksi melihat terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban bersama dengan Terdakwa II. Agus Murah Utomo tiba di rumah lagi dan kemudian saksi melihat terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban membagi 1 (satu) plastik klip menjadi 2 (dua) plastik klip kemudian 1 (satu) plastik klip diberikan kepada Terdakwa II. Agus Murah Utomo dan kemudian saksi diminta tolong untuk membeli mie goreng didekat rumah terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban setelah saksi membeli mie goreng saksi kembali ke rumah terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban dan langsung masuk ke kamar dan duduk bersama dengan terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban, Terdakwa II. Agus Murah Utomo dan saksi Haris Tri Prabowo yang saat itu saksi melihat sudah ada 7 (tujuh) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang akan dikonsumsi oleh para terdakwa dan saksi, saksi Haris Tri Prabowo dan kemudian sekira jam 19.30 Wib datang petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Gresik dan melakukan penggeledahan terhadap saksi, saksi Haris Tri Prabowo bersama terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban dan Terdakwa II. Agus

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murah Utomo dan hingga ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,34 : \pm 0,27 ; \pm 0,27 : \pm 0,26 : \pm 0,26 : \pm 0,25 : \pm 0,25$ Gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) kompor dari korek api yang dimodifikasi, 1(satu) secrop sedotan plastik, 1 (satu) alat hisap terbuat dari botol bekas minuman berikut 2 (dua) potongan sedotan plastik yang saat itu berada diatas kasur kamar terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban, dan 1 (satu) buah HP SAMSUNG DUOS warna Hitam dengan No. Simcard : 0821-3974-2599 milik terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban, 1(satu) buah HP REDMI warna biru Muda dengan No. Simcard : 0819-9062-8266 milik saksi Haris Tri Prabowo, 1(satu) buah HP SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna Biru muda dengan No. Simcard : 0812-7668-4188 milik Terdakwa II RIZAL PRIYADI, sehingga selanjutnya saksi, saksi Haris Tri Prabowo bersama dengan terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban dan Terdakwa II. Agus Murah Utomo dan langsung dibawa ke Polres Gresik;

- Bahwa saksi membernarkan, semua barang bukti tersebut, pada saat penangkapan dan penggeledahan pada para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Sabu tersebut sebelum ditangkap belum sempat dipakai para Terdakwa, karena baru dipecah-pecah, sedangkan sebelum membeli sabu para Terdakwa dan Saksi sempat memakai sabu;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penangkapan posisi para Terdakwa berada didalam kamar bersama Saksi;
- Bahwa Saksi tahu kalau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dilarang;
- Bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **Rendi Mohamad Sa`ban**

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II. Agus Murah Utomo dijadikan Terdakwa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa, Terdakwa II. Agus Murah Utomo,

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Haris Tri Prabowo dan saksi Rizal Prayudi tanpa ijin memiliki Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa II. Agus Murah Utomo, saksi Haris Tri Prabowo dan saksi Rizal Prayudi pada hari Senin, 23 Januari 2023 sekira jam 19.30 Wib, di dalam rumah nenek Terdakwa I di Ds. Bambe Rt/Rw. 08/01 Kec. Driyorejo – Gresik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut beli dari Sdr. Tempe seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara memesan kemudian bertemu langsung untuk membayar dan narkotika jenis sabunya diranjang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib, sewaktu Terdakwa sedang dirumah di Desa Bambe RT 08 RW. 01 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, Terdakwa mendapat pesan *whatsapp* dari Sdr. Tino dengan maksud memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu tidak lama kemudian Sdr. Tino datang kerumah Terdakwa dan memberi uang Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa terima uang dari Sdr. Tino, Sdr. Tino langsung pergi, lalu Terdakwa bilang kepada Terdakwa II. Agus Murah Utomo “yah aku oleh duek Rp650.000,00 (enam ratus ribu) teko tino dikonkon golekno bahan, dijumpukno nang tempe ta” (ayah saya dapat uang Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. Tino disuruh membelikan sabu, dibelikan ke Tempe kah?), lalu Terdakwa II. Agus Murah Utomo jawab “sembarang terserah awakmu” (terserah kamu) kemudian Terdakwa mencoba menghubungi Sdr. Tempe lewat telepon *whatsapp* dan tidak ada respon ataupun jawaban selanjutnya sekira jam 15.00 Wib Terdakwa I mencoba menghubungi saksi Haris Tri Prabowo melalui pesan *whatsapp* dengan maksud menyakan uang yang dihutang oleh Saksi Haris Tri Prabowo “Ris utangmu 100 piye mbok kei ta” (Ris hutangmu Rp100.000,00 (seratus ribu) gimana kamu kasih kah?) saksi Haris Tri Prabowo Jawab “iyo ngkok tak rono boleh kerjo” (iya nanti aku ke rumahmu pulang kerja), lalu sekira jam 15.30 Wib saksi Rizal Prayudi datang kerumah Terdakwa I dan memberi uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata “ikilah duik e Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)” dengan maksud menyerahkan uang dari ayah Terdakwa I (Terdakwa II. Agus Murah Utomo) kepada Terdakwa I, setelah uang diterima, saksi Rizal Prayudi pulang meninggalkan Terdakwa I kemudian Terdakwa I menghubungi sdr. Tempe melalui telepon *whatsapp* dan berakata “ada ta bos” (narkotika jenis

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu) Sdr. Tempe Jawab “danae onok piro” (uangnya ada berapa), Terdakwa I menjawab “onok Rp800.000,00” (ada delapan ratus ribu rupiah) Sdr. Tempe Jawab “yowes engkok lek wes oke tak kabari” (yaudah nanti kalau udah dapat saya kabari) Terdakwa I jawab “oke”

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Haris Tri Prabowo tiba di rumah Terdakwa sambil memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan berkata kepada Terdakwa I “iki duik utangku wingi” (ini uang hutang saya kemarin), uang Terdakwa I terima selanjutnya Terdakwa I bersama dengan saksi Haris Tri Prabowo duduk santai di teras depan rumah kemudian Terdakwa II. Agus Murah Utomo datang menghampiri Terdakwa I dan saksi Haris Tri Prabowo lalu berkata “ikilo jahe pangaen” dengan maksud mengajak Terdakwa I bersama dengan saksi Haris Tri Prabowo mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I dengan saksi Haris Tri Prabowo masuk kedalam kamar Terdakwa II. Agus Murah Utomo, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Agus Murah Utomo dan saksi Haris Tri Prabowo mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Bersama- sama masing-masing dari mendapat 3 (tiga) kali hisapan atau mengkonsumsi,
- Bahwa selesai mengkonsumsi kemudian sekira jam 17.00 Wib Terdakwa I mendapat pesan *whatsapp* dari sdr. Tempe dan berkata “rinio nang warung kopi Jl. Kedurus Kecamatan Karang Pilang – Surabaya” (kamu kesini ke warung kopi Jl. Kedurus Kecamatan Karang Pilang – Surabaya), Terdakwa I balas “oke mas” kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II. Agus Murah Utomo untuk bertemu sdr. Tempe di warung kopi Jl. kedurus kec. Karang Pilang – Surabaya, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II. Agus Murah Utomo berangkat ke Jl. kedurus Kecamatan Karang Pilang – Surabaya untuk bertemu Sdr. Tempe menggunakan sepeda motor saksi Haris Tri Prabowo,
- Bahwa sesampainya di Jl. kedurus Kecamatan Karang Pilang – Surabaya, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Tempe di warung kopi selanjutnya Terdakwa memberinya uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tempe setelah uang diterima oleh Sdr. Tempe, lalu Sdr. Tempe pergi meninggalkan Terdakwa I di warung kopi Jl. kedurus kec. Karang Pilang – Surabaya
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Tempe kembali dan meletakan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu diatas Bak Pick up yang saat itu parkir disebelah warung kopi Jl. kedurus Kecamatan Karang Pilang

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surabaya, setelah itu Sdr. Tempe pergi meninggalkan Terdakwa I, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu di atas mobil pick up tersebut dan Terdakwa I simpan disaku baju depan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu, sabu tersebut Terdakwa I membaginya menjadi 2 (dua) plastik klip menggunakan Skrop dari sedotan plastik, setelah dibaginya menjadi 2 (dua) plastik klip, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) plastik klip kepada Terdakwa II. Agus Murah Utomo sambil berkata "yah iki nggone TINO sing Rp650.000,00 mau, areke mari ngene rene entenono nang ngarep" (ayah ini sabu milik Tino yang Rp650.000,00 tadi, nanti dia mau kesini, kamu tunggu di depan) Terdakwa II. Agus Murah Utomo Jawab "iyo" kemudian Terdakwa II. Agus Murah Utomo keluar Rumah untuk menunggu Sdr. Tino didepan rumah,
- Bahwa kemudian Terdakwa I balik ke kamar lalu membuka sisa 1 (satu) plastik klip tersebut dan membaginya menjadi 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa I selesai membaginya kemudian diletakkan 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu diatas Kasur dihadapan Terdakwa II. Agus Murah Utomo saksi Haris Tri Prabowo dan Saksi Rizal Prayudi kemudian sekira jam 19.30 Wib datang petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polres Gresik;
- Bahwa Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Tempe sebanyak 2 (dua) kali ini setelah kenal sejak September 2022 dan tidak pernah membeli kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Sdr. Tempe dari ayahnya yaitu Terdakwa II.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sering memakai dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi Haris Tri Prabowo dan Saksi Rizal Prayudi di rumah Terdakwa dalam rangka akan menikmati sabu bersama-sama karena tahu Terdakwa hendak membeli sabu;
- Bahwa selain keuntungan uang yang didapat, Terdakwa I juga untung memakai narkoba secara gratis;
- Bahwa peran Terdakwa I dan Terdakwa II yang menyediakan narkotikak jenis sabu sedangkan Saksi Haris Tri Prabowo juga membeli shabu dari Terdakwa I dan Saksi Rizal Prayudi hanya sebagai pemakai;
- Bahwa Terdakwa I selalu menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa II;

Terdakwa II **Agus Murah Utomo**

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I dijadikan Terdakwa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa II dan Terdakwa I, saksi Haris Tri Prabowo dan saksi Rizal Prayudi tanpa ijin memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I, saksi Haris Tri Prabowo dan saksi Rizal Prayudi pada hari Senin, 23 Januari 2023 sekira jam 19.30 Wib, di dalam rumah nenek Terdakwa I di Ds. Bambe Rt/Rw. 08/01 Kec. Driyorejo – Gresik;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut beli dari Sdr. Tempe seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara memesan kemudian bertemu langsung untuk membayar dan narkotika jenis sabunya diranjau;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib, sewaktu Terdakwa I sedang dirumah di Desa Bambe RT 08 RW. 01 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, Terdakwa I mendapat pesan whatsapp dari Sdr. Tino dengan maksud memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I, lalu tidak lama kemudian Sdr. Tino datang kerumah Terdakwa I dan memberi uang Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa I terima uang dari Sdr. Tino, Sdr. Tino langsung pergi, lalu Terdakwa bilang kepada Terdakwa II “yah aku oleh duek Rp650.000,00 (enam ratus ribu) teko tino dikonkon golekno bahan, dijupukno nang tempe ta” (ayah saya dapat uang Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. Tino disuruh membelikan sabu, dibeliakan ke Tempe kah?), lalu Terdakwa II menjawab “sembarang terserah awakmu” (terserah kamu) kemudian Terdakwa mencoba menghubungi Sdr. Tempe lewat telepon whatsapp dan tidak ada respon ataupun jawaban selanjutnya sekira jam 15.00 Wib Terdakwa I mencoba menghubungi saksi Haris Tri Prabowo melalui pesan whatsapp dengan maksud menyakan uang yang dihutang oleh Saksi Haris Tri Prabowo “Ris utangmu 100 piye mbok kei ta” (Ris hutangmu Rp100.000,00 (seratus ribu) gimana kamu kasih kah?) saksi Haris Tri Prabowo Jawab “iyo ngkok tak rono boleh kerjo” (iya nanti aku ke rumahmu pulang kerja), lalu sekira jam 15.30 Wib saksi Rizal Prayudi datang kerumah Terdakwa I dan memberi uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sambil berkata “ikiloh duik e Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)” dengan maksud menyerahkan uang dari ayah Terdakwa I (Terdakwa II. Agus Murah Utomo) kepada Terdakwa I, setelah uang diterima, saksi Rizal Prayudi pulang meninggalkan Terdakwa I kemudian Terdakwa I menghubungi sdr. Tempe melalui telepon whatsapp

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkata “ada ta bos” (narkotika jenis sabu) Sdr. Tempe Jawab “danae onok piro” (uangnya ada berapa), Terdakwa I menjawab “onok Rp800.000,00” (ada delapan ratus ribu rupiah) Sdr. Tempe Jawab “yowes engkok lek wes oke tak kabari” (yaudah nanti kalau udah dapat saya kabari) Terdakwa I jawab “oke”

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Haris Tri Prabowo tiba di rumah Terdakwa sambil memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan berkata kepada Terdakwa I “iki duiK utangku wingi” (ini uang hutang saya kemarin), uang Terdakwa I terima selanjutnya Terdakwa I bersama dengan saksi Haris Tri Prabowo duduk santai di teras depan rumah kemudian Terdakwa II. Agus Murah Utomo datang menghampiri Terdakwa I dan saksi Haris Tri Prabowo lalu berkata “ikilo jahe pangaen” dengan maksud mengajak Terdakwa I bersama dengan saksi Haris Tri Prabowo mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I dengan saksi Haris Tri Prabowo masuk kedalam kamar Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan saksi Haris Tri Prabowo mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Bersama- sama masing-masing dari mendapat 3 (tiga) kali hisapan atau mengkonsumsi,
- Bahwa selesai mengkonsumsi kemudian sekira jam 17.00 Wib Terdakwa I mendapat pesan whatsapp dari sdr. Tempe dan berkata “rinio nang warung kopi Jl. Kedurus Kecamatan Karang Pilang – Surabaya” (kamu kesini ke warung kopi Jl. Kedurus Kecamatan Karang Pilang – Surabaya), Terdakwa I balas “oke mas” kemudian Terakwa I mengajak Terdakwa II untuk bertemu sdr. Tempe di warung kopi Jl. kedurus kec. Karang Pilang – Surabaya, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat ke Jl. kedurus Kecamatan Karang Pilang – Surabaya untuk bertemu Sdr. Tempe menggunakan sepeda motor saksi Haris Tri Prabowo,
- Bahwa sesampainya di Jl. kedurus Kecamatan Karang Pilang – Surabaya, kemudian Terdakwa I dan II bertemu dengan Sdr. Tempe diwarung kopi selanjutnya Terdakwa I memberinya uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tempe setelah uang diterima oleh Sdr. Tempe, lalu Sdr. Tempe pergi meninggalkan Terdakwa I dan II di warung kopi Jl. kedurus kec. Karang Pilang – Surabaya
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Tempe kembali dan meletakan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu diatas Bak Pick up yang saat itu parkir disebelah warung kopi Jl. kedurus Kecamatan Karang Pilang – Surabaya, setelah itu Sdr. Tempe pergi meninggalkan Terdakwa I dan II,

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu yang dibungkus tisu di atas mobil pick up tersebut dan Terdakwa I simpan disaku baju depan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa I dan II pulang kerumah;

- Bahwa setelah mendapatkan sabu, sabu tersebut Terdakwa I membaginya menjadi 2 (dua) plastik klip menggunakan Skrop dari sedotan plastik, setelah dibaginya menjadi 2 (dua) plastik klip, selanjutnya Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) plastik klip kepada Terdakwa II. Agus Murah Utomo sambil berkata "yah iki nggone TINO sing Rp650.000,00 mau, areke mari ngene rene entenono nang ngarep" (ayah ini sabu milik Tino yang Rp650.000,00 tadi, nanti dia mau kesini, kamu tunggu di depan) Terdakwa II. Agus Murah Utomo Jawab "iyo" kemudian Terdakwa II keluar Rumah untuk menunggu Sdr. Tino didepan rumah,
- Bahwa kemudian Terdakwa I balik ke kamar lalu membuka sisa 1 (satu) plastik klip tersebut dan membaginya menjadi 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa I selesai membaginya kemudian diletakkan 7 (tujuh) plastik klip narkoba jenis sabu diatas Kasur dihadapan Terdakwa II, saksi Haris Tri Prabowo dan Saksi Rizal Prayudi kemudian sekira jam 19.30 Wib datang petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polres Gresik;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu Sdr. Tino kemana setelah Terdakwa II menyerahkan sabu kepada Sdr. Tino;
- Bahwa Terdakwa II dahulu sering membeli kepada Sdr. Tempe, sekarang Terdakwa I yang membeli
- Bahwa Terdakwa II kenal Sdr. Tempe sudah lama namun sebatas teman saja;
- Bahwa Terdakwa II sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian sudah lama tidak menggunakan, kemudian melihat anaknya menggunakan jadi ikutan menggunakan lagi;
- Bahwa sabu yang dibeli hendak dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa II pernah menggunakan sabu dan pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada resep dokter dan tahu bahwa penggunaan narkoba jenis sabu dilarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00696/NNF/2023, tanggal 29 Juli 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,34 \pm 0,27$; $\pm 0,27 \pm 0,26 \pm 0,26 \pm 0,25 \pm 0,25$ Gram berikut bungkusnya,
2. 1 (satu) pipet kaca bekas pakai,
3. 1 (satu) kompor dari korek api yang dimodifikasi,
4. 1(satu) secrop sedotan plastik,
5. 1(satu) alat hisap terbuat dari botol bekas minuman berikut 2 (dua) potongan sedotan plastik,
6. 1 (satu) buah HP SAMSUNG DUOS warna Hitam dengan No. Simcard 0821- 3974-2599,
7. 1 (satu) buah HP REDMI warna biru Muda dengan No. Simcard 0819- 9062- 8266.
8. 1 (satu) buah HP SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna Biru muda dengan No. Simcard 0812-7668-4188.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 di rumah di Desa Bambe RT.08 RT.01 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik oleh Anggota Polri Polres Gresik;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,34 \pm 0,27$; $\pm 0,27 \pm 0,26 \pm 0,26 \pm 0,25 \pm 0,25$ Gram berikut bungkusnya,
 - 1 (satu) pipet kaca bekas pakai,
 - 1 (satu) kompor dari korek api yang dimodifikasi,
 - 1(satu) secrop sedotan plastik,

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) alat hisap terbuat dari botol bekas minuman berikut 2 (dua) potongan sedotan plastik
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00696/NNF/2023, tanggal 29 Juli 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01634/2023/NOF s/d 01640/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,153$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan dengan cara membeli narkotika tersebut dari Sdr. Tempe seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan pesanan dari Sdr. Tino yang telah memberikan uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut ditambah oleh Para Terdakwa dari uang dari Saksi Rizal Prayudi dan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Haris Tri Prabowo yang merupakan hutang Sdr. Haris Tri Prabowo kepada Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap, di dalam kamar juga ada Saksi Haris Tri Prabowo dan Saksi Rizal Prayudi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja dibidang swasta tidak ada kaitan dengan kesehatan;
- Bahwa Para Terdakwa berkomunikasi dalam jual beli narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat komunikasi berupa:

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP SAMSUNG DUOS warna Hitam dengan No. Simcard 0821- 3974-2599,
 - 1 (satu) buah HP REDMI warna biru Muda dengan No. Simcard 0819-9062- 8266.
 - 1 (satu) buah HP SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna Biru muda dengan No. Simcard 0812-7668-4188.
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara narkoba juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Unsur “setiap orang” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya orang perseorangan atau manusia saja (*natuurlijk person*), yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa adalah Rendi Mohamad Sa`ban dan Agus Murah Utomo yang merupakan orang perseorangan atau manusia. Para Terdakwa didakwa sebagai orang yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk



dan setelah diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan bersesuaian, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis hakim, para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu merespon dan mengikuti jalannya persidangan dengan baik, artinya para Terdakwa memenuhi kriteria sebagai subjek hukum sehingga mampu mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya, jadi unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Ad.2. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri Satresnarkoba Polres Gresik pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 di rumah di Desa Bambe RT.08 RT.01 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik oleh Anggota Polri Polres Gresik. Para Terdakwa diketahui baru saja membeli benda atau barang yang diduga narkotika jenis sabu sesuai dengan barang bukti yang ditemukan;

- 7 (tujuh) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,34 \pm 0,27$; $\pm 0,27 \pm 0,26 \pm 0,26 \pm 0,25 \pm 0,25$ Gram berikut bungkusnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet kaca bekas pakai,
- 1 (satu) kompor dari korek api yang dimodifikasi,
- 1(satu) secrop sedotan plastik,
- 1(satu) alat hisap terbuat dari botol bekas minuman berikut 2 (dua) potongan sedotan plastik

Dan setelah barang bukti tersebut diperiksa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00696/NNF/2023, tanggal 29 Juli 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S,Si. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 01634/2023/NOF s/d 01640/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,039$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,153$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa pekerjaan Para Terdakwa sebagai karyawan swasta yang tidak dibidang kesehatan. Para Terdakwa juga tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memiliki narkotika jenis sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah perbuatan tanpa hak. Hal tersebut dilakukan bersama dengan Haris Tri Prabowo dan Rizal Prayudi als. Teyeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan permufakatan

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan memiliki narkotika golongan I, dengan demikian unsur ad.2 secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana yang bersifat kumulasi, maka Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, apabila Para Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 7 (tujuh) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,34 \pm 0,27$; $\pm 0,27 \pm 0,26 \pm 0,26 \pm 0,25 \pm 0,25$ Gram berikut bungkusnya,
2. 1 (satu) pipet kaca bekas pakai,
3. 1 (satu) kompor dari korek api yang dimodifikasi,
4. 1(satu) secrop sedotan plastik,
5. 1(satu) alat hisap terbuat dari botol bekas minuman berikut 2 (dua) potongan sedotan plastik,

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah HP SAMSUNG DUOS warna Hitam dengan No. Simcard 0821- 3974-2599,
7. 1 (satu) buah HP REDMI warna biru Muda dengan No. Simcard 0819-9062-8266.
8. 1 (satu) buah HP SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna Biru muda dengan No. Simcard 0812-7668-4188.

Masih dipergunakan dalam pembuktian perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Haris Tri Prabowo, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba prekursor narkoba;
- Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban dan Terdakwa II Agus Murah Utomo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak membeli dan memiliki Narkoba Golongan I** sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rendi Mohamad Sa`ban oleh karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan terhadap Terdakwa II Agus Murah Utomo berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pula kepada Para Terdakwa oleh karena itu berupa pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,34 : \pm 0,27 ; \pm 0,27 : \pm 0,26 : \pm 0,26 : \pm 0,25 : \pm 0,25$ Gram berikut bungkusnya,
 - 1(satu) pipet kaca bekas pakai
 - 1 (satu) kompor dari korek api yang dimodifikasi.
 - 1(satu) secrop sedotan plastik.
 - 1(satu) alat hisap terbuat dari botol bekas minuman berikut 2 (dua) potongan sedotan plastik,
 - 1(satu) buah HP SAMSUNG DUOS warna Hitam dengan No. Simcard : 0821-3974-2599
 - 1(satu) buah HP REDMI warna biru Muda dengan No. Simcard : 0819-9062-8266.
 - 1 (satu) buah HP SAMSUNG GALAXY J1 ACE warna Biru muda dengan No. Simcard : 0812-7668-4188

Dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Haris Tri Prabowo, dkk;

7. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Sarudi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Adhi Satrija Nugroho, S.H. dan M. Aunur Rofiq, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akbarur Raihan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Paras Setio, S.H., M.H. Li Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasihat hukumnya pada persidangan yang dilakukan secara online.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Sarudi, S.H

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akbarur Raihan, S.H., M.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42